

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI KASUS PADA POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh :

**JOKO SETIAWAN
NPM: 1716041063**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI KASUS PADA POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

JOKO SETIAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI KASUS PADA POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Joko Setiawan

Pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang cukup tinggi membuat kepolisian harus mencari solusi agar dapat mengurangi pelanggaran, dari fenomena tersebut Polresta menerapkan program ETLE. ETLE merupakan digitalisasi proses tilang yang dapat mengurangi praktik pungutan liar atau pungli serta mengurangi tingkat pelanggaran berlalu lintas dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program dan bagaimana dampaknya terhadap lalu lintas di Bandar Lampung.

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif sumber data didapatkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ketika sistem ETLE diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas dilapangan, masyarakat yang kurang mahir teknologi kesulitan dalam pengurusan tilang elektronik, kurangnya sosialisasi Polresta berakibat pada ketidak pedulian pada program, mempermudah petugas mengidentifikasi pelanggaran. Saran yang diperlukan diharapkan kepada petugas untuk melakukan sosialisasi yang lebih meluas sampai ke pinggiran Kota karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tilang elektronik, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Implementasi, *electronic traffic law enforcement* (ETLE),

Lalu lintas

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) POLICY IN BANDAR LAMPUNG CITY (CASE STUDY AT BANDAR LAMPUNG CITY POLICE)

By

Joko Setiawan

Traffic violations in Bandar Lampung City, which are quite high, make the police have to find solutions in order to reduce violations, from this phenomenon Polresta implements the ETLE program. ETLE is the digitization of the ticketing process that can reduce the practice of illegal levies or extortion and reduce the level of traffic violations by utilizing technology, it is hoped that the entire ticketing process will be more efficient. Therefore, researchers want to know how the process of implementing the program and how the impact on traffic in Bandar Lampung.

This research approach is a qualitative research with descriptive type data sources obtained by interview, observation and documentation methods. The results showed that when the ETLE system was implemented, there were no more cash transactions between violators and the police officers on duty in the field, people who were less technologically proficient in handling electronic tickets, the lack of Polresta socialization resulted in ignorance of the program, making it easier for officers to identify violations. The necessary advice is expected for officers to carry out socialization that is more widespread to the outskirts of the city because there is still a lack of public knowledge about electronic ticketing, the public is expected to have legal awareness about the importance of obeying traffic signs when driving on the highway so that the level of accidents and traffic violations traffic can be minimized.

*Keywords: Implementation, electronic traffic law enforcement (ETLE),
Traffic*

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS PADA POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Joko Setiawan**


No. Pokok Mahasiswa : **1716041063**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**




1. Komisi Pembimbing


Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph. D
NIP. 19850620 200812 2 001


Ita Prhanitika, S. Sos., M.A.
NIP. 198406302015042002


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**



Sekretaris : **Ita Prihantika, S. Sos., M. A.**



Penguji Utama : **Syamsul Ma'arif, S.IP., M. Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **27 Juni 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Joko Setiawan
NPM. 1716041063

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Joko Setiawan, lahir di Bukit Kemuning pada tanggal 15 November 1998. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Abdul Syukur dan Ibu Johariyah. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yakni Sekolah Dasar Negeri 5 Bukit Kemuning diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Bukit Kemuning diselesaikan pada tahun 2014, dan SMA Negeri 1 Abung Tinggi diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) pada periode 2018/2019. Pada tahun 2020 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari, pada bulan Juli 2020 penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara selama 30 hari.

MOTTO

“Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali dalam wujud lain.”

(Jalalludin Rumi)

**“Lakukan sesuatu yang membuat dirimu di masa depan berterima kasih pada
dirimu yang sekarang.”**

(Sean Patrick Flanery)

**“God gives hope to those who dream of giving miracles to those who believe and
He never disappoints those who believe in Him.”**

(Mesut Ozil)

**“Kunci kebahagiaan adalah tidak peduli tentang hal buruk yang terjadi pada kita
tetaplah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan tidak khawatir tentang
apa yang tidak bisa kita kendalikan.”**

(Joko Setiawan)

PERSEMBAHAN



*Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT
Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.*

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,
Kupersembahkan karya ini untuk:*

abah dan emak Tercinta,

*Yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan,
pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah untukku.*

Keluarga besar dan sahabat,

yang selalu memberikan doa serta dukungannya.

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG.

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG.” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan bapak dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada bapak.

4. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sungguh-sungguh berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan serta segala motivasi yang diberikan. Semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada ibu.
5. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M. Si selaku dosen pembahas. Terima kasih atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah diluangkan untuk membantu penulis. Terima kasih pula atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajar dan berbagi ilmu dalam skripsi ini ke masyarakat. Semoga ibu selalu diberkahi kesehatan dan dimudahkan dalam menjalani kehidupan.
6. Bapak Simon Sumanjoyo, S.A.N., M.PA. selaku dosen pembimbing akademik.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi amal jariyah dan menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
8. Mba Wulan dan Bapak Jauhari selaku *Staff* Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang banyak membantu kelancaran adminstrasi skripsi hingga terselesaikan.
9. Pihak Polresta Kota Bandar Lampung. Khususnya Bapak Briпка Arief Mulyana. Bapak AKP M.Rohmawan, SH,.MM yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penelitian. Terima kasih atas saran, motivasi, dan setiap pengalaman yang dibagikan selama penulis melakukan penelitian.
10. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Abdul Syukur dan Johariyah. Terima kasih atas kasih sayang, doa, motivasi, pengorbanan, didikan, setets keringatmu pasti akanku balas dengan kesuksesan, kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan untuk menyelesaikan studi sehingga bisa mencapai gelar Sarjana Administasi

Publik. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AN. ini penulis bisa dengan segera mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan derajat kedua orang tua dan keluarga, Aamiin.

11. Sahabat karib TIM KURANG SEHAT, Rudi stiawan, Sadewa Orga Putra, Afifudin, Algae mega AP, Dimas Aprilio, Dimas Aditya, Eko, Rama, Tio, Angga, Jodi, Aldi, Cecep, Bayu, Helen, Ria, Desti, Gita, Ayu, Mpep, Uci, Esti, Winda, Ela, Tuti, Rini, yang selalu memberikan semangat dan berbagi cerita hidup sehingga membuat penulis semangat dalam mengerjakan proses skripsi.
12. Sahabat seperjuangan di kampus geng KIYAY Tobat, Mutawakil Abdan (Aming) Eki Fitra (Ecim) Andri (Atuk) Lutfi (Upi) Puja (Ajup) Rizki (Ahok) Aldi juni. yang selalu memberi candaan dengan kejujuran dan semangat selama kuliah sampai proses skripsi.
13. Kepada yang terkasih Elsa Maharani terimakasih yang tak terhitung banyaknya yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi.
14. Sahabat dirumah yang sedari kecil Reno, Ulum, Lihun, Bais, rizki zottong, Nopan, wahyu, agus, randi terimakasih semangat dan masukannya.
15. Sahabat seperjuangan di kampus Keluarga Cemara, Afif, Faisal, Kevin, Nirwanda, Valen, Vira, Erista, Delta, balkis. yang sudah hadir dalam Tim Seminar, yang sudah memberi masukan, hiburan dan berbagi canda tawa selama kuliah sampai proses skripsi.
16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 (ANGKASA) semoga selalu dilancarkan dalam proses bimbingan dan perkuliahan, semoga cepat menyelesaikan masa studinya. and *all of you guys* ANGKASA yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan siapapun yang telah menyediakan waktu untuk membacanya. Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Penulis

JOKO SETIAWAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABLE	V
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Penelitian Terdahulu	10
2.2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	11
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik.....	12
2.3. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.3.1. Pengertian dan Konseptualisasi Implementasi Kebijakan Publik	15
2.3.2. Urgensi Pentingnya Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.3.3. Proses Implementasi Kebijakan.....	19
2.4. Model Model Implementasi Kebijakan	22
2.5. Tinjauan Tentang Program E-Tilang	29
2.5.1. Pengertian E-Tilang	29
2.5.2. Perbedaan Sistem Tilang dan E-Tilang	30
2.5.3. Kelebihan Sistem E-Tilang.....	30
2.5.4. Kekurangan Sistem E-Tilang.....	31
2.5.5. Mekanisme, Jenis Pelanggaran, dan Sanksi Dalam ETLE	32
2.6. Pengertian Dampak Kebijakan	34
2.7. Kerangka Pemikiran.....	35
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	38
3.2. Fokus Penelitian.....	38

3.3. Lokasi Penelitian.....	40
3.4. Metode Pengumpulan Data	40
3.5. Sumber Data.....	43
3.6. Teknik Analisis Data.....	43
3.7. Validitas data	44

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung	47
4.1.1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung.....	47
4.1.2. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung	48
4.1.3. Tugas Pokok Satlantas Polresta Bandar Lampung	48
4.1.4. Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung	51
4.1.5. Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung.....	52
4.1.6. Mekanisme ETLE.....	53
4.2. Hasil Penelitian	61
4.2.1. Budgeting.....	61
4.2.2. Sosialisasi kebijakan	62
4.2.3. Monitoring	63
4.2.4. Elemen Program.....	64
4.2.5. Elemen Pelaksana Program.....	70
4.2.6. Elemen Kelompok Sasasan.....	72
4.3. Pembahasan Penelitian.....	75
4.3.1. Implementasi Kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung.....	75
4.3.2. Dampak Implementasi Kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung	84

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	90
5.2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran Tujuan Implementasi.....	20
Gambar 2. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn.....	24
Gambar 3. Model Kesesuaian David C Korten	26
Gambar 4. Kerangka Pemikiran	37
Gambar 5. Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung.....	53
Gambar 6. Surat Konfirmasi Pelanggaran	55
Gambar 7. Surat Konfirmasi Pelanggaran	56
Gambar 8. Surat Konfirmasi Pelanggaran	57
Gambar 9. Konfirmasi Via Web	58
Gambar 10. Link Pengecekan Data	69
Gambar 11. Mekanisme Urus Tilang Elektronik.....	60
Gambar 12. Kedudukan sosialisasi dalam proses kebijakan publik	62
Gambar 13. Data Laka Lantas Tahun 2020-2021	66
Gambar 14. Titik Kamera ETLE Jalan Patimura.....	68
Gambar 15. Simpang Lampu Cut Nyak Dien.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi Kamera ETLE	5
Tabel 2. Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Dalam ETLE	33
Tabel 3. Daftar Informan ETLE.....	41
Tabel 4. Daftar Observasi	42
Tabel 5. Pengetahuan Mengenai Program ETLE	72
Tabel 6. Sumber Informasi Tentang Program ETLE.....	73
Tabel 7. Pengetahuan Responden Titik Kamera ETLE	73

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Negara sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tujuan (*goal*) yang harus diselesaikan, juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, mengurangi, dan dicegah. Masalah tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan yang bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik (Dunn, 1994).

Mengimplementasikan suatu kebijakan merupakan puncak dari suatu peraturan ataupun kebijakan tersebut dibuat. Tahap pengimplementasian secara umum merupakan bagaimana suatu kebijakan yang dikeluarkan yang menjadi suatu jawaban dari masalah yang dialami masyarakat diterapkan agar maksimal dan dapat menjawab permasalahan tersebut. Namun, tahap pengimplementasian bukanlah merupakan bagian yang mudah. Pembuat kebijakan perlu melihat dan menyusun strategi yang baik agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan pemikiran yang meluas agar suatu kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini tentunya bukan atas dasar pendapat saja, melainkan bagaimana kita melihat banyak diantara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ternyata bisa dikatakan gagal dalam mengimplementasikan sehingga kebijakan yang dikeluarkan tersebut kedepannya hanyalah seperti hiasan saja bagi selama masa kepemimpinannya dengan catatan telah pernah dibuat suatu peraturan.

Hal ini bisa disebabkan berbagai hal yang ternyata tidak diperhitungkan pada saat pengimplementasiannya seperti ketidakcocokan budaya masyarakat setempat, kebelum siapan masyarakat, dan hal-hal lainnya. Kejadian lainnya adalah bahwa sebenarnya pembuat keputusan sudah melihat masalah tersebut, hanya saja masih belum tepat bagaimana cara mengatasinya. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi *administratif* tilang (bukti pelanggaran) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinventarisir di bagian administrasi tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya memberikan efek jera bagi masyarakat melanggar lalu lintas.

Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang. Secara konseptual, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Berlalu lintas merupakan sebagai bagian eksistensi Polri untuk menjalankan tugasnya yaitu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat secara langsung, dengan hal yang demikian wajar kita sebagai

masyarakat secara langsung memberikan evaluasi terhadap kinerja serta pelayanan Polri.

Menurut Wulandari (2020) menyatakan bahwa sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya yang harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya. Artinya memang seharusnya pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu bisa teridentifikasi oleh semua anggota polisi yang melakukan tugas penilangan di jalan raya. Sebagaimana kita ketahui memang tidak menjadi rahasia publik bahwa sering terjadi praktik suap menyuap yang kerap terjadi dalam operasi lalu lintas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka Polri menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem ETLE. ETLE merupakan sistem yang akan mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV. Dalam pengertian lain, ETLE merupakan kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Nantinya, kamera ini akan terhubung langsung ke kantor Polda di masing-masing kota.

Dikutip dari laman berita Lampung Geh.com (23 Maret 2021) Polda Lampung meresmikan sistem *electronic traffic law enforcement* (ETLE) atau e-tilang bersamaan dengan 12 Polda lainnya di berbagai kota di Indonesia. Peluncuran ETLE ini juga melalui berbagai tahapan. Pada tahap 1 Korlantas Polri meluncurkan 244 kamera ETLE di 12 Polda 244 kamera ETLE itu akan tersebar ke Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Riau 5 titik, Polda Jawa Timur 55 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda DIY 4 titik, Polda Lampung 5 titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik, dan Polda Banten 1 titik. Polresta Bandar Lampung mencatat 28 pelanggaran pasca *electronic traffic law enforcement* (ETLE), atau e-tilang di Kota Bandar Lampung diluncurkan pada tanggal 23 Maret 2021. Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, AKP Rafly Yusuf Nugraha mengatakan, program e-tilang sudah bergulir sejak tiga hari lalu untuk menegakkan pelanggaran lalu lintas. Namun sejauh ini Polresta Bandar Lampung masih melakukan

sosialisasi. AKP Rafly mengungkapkan, dari 28 pelanggaran tersebut seluruh telah terkonfirmasi dan pihaknya juga sudah mengirimkan surat konfirmasi. Namun sejauh ini belum ada tindakan representatif seperti sanksi persidangan atau denda tilang. Pihaknya baru sebatas sosialisasi hingga peluncuran ETLE nasional tahap II hingga Juni mendatang.

AKP Rafly menuturkan sebagian pelanggar umumnya berkata kendaraannya itu sudah pindah tangan dan lain hal. Ini tugas kita, memberikan mereka pemahaman, kita juga akan menyosialisasikan ETLE secara masif sehingga pelaksanaannya bisa dipahami, pelanggaran ETLE di Kota Bandar Lampung masih didominasi oleh pengguna kendaraan jenis roda dua. Pengendara umumnya tidak memakai alat pelindung kepala atau helm untuk roda empat tidak memakai *safety belt* atau sabuk pengaman berkendara. Salah satu langkah solusi yang tepat untuk melakukan penindakan dalam menegakkan tertib lalu lintas yang diambil Pemerintah Indonesia tersebut adalah dengan menerapkan sistem e-tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*).

Sistem ETLE ini dapat dipercaya untuk mengurangi praktik pungutan liar atau pungli serta mengurangi tingkat pelanggaran berlalu lintas. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, AKP Rafly Yusuf Nugraha mengungkapkan sistem tilang ini dari deteksi pelanggaran, cara membayar, bahkan jika pengendara merasa tidak melakukan pelanggaran pun dijelaskan sebelumnya, dia menerangkan berbagai titik ETLE yang dipasang pada sudut Kota Bandar Lampung. (<https://korlantas.polri.go.id/news/pelanggar-etle-polres-bandar-lampung-didominasi-pemotor-tidak-gunakan-helm/>Diakses pada hari Sabtu 19 April 2021, pukul 17:05).

Sebelum kebijakan ETLE diimplementasikan pemerintah Kota Bandar Lampung telah memiliki 10 kamera pemantau yang bertujuan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung berikut titik lokasi kamera pemantau di Kota Bandar Lampung, pertama di Bundaran Tugu Adipura, kedua di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Tugu Raden Intan, ketiga berada di Jalan Imam Bonjol terletak di *flyover* Kemiling, keempat terletak di Jalan Ryacudu simpang Airan Raya, kelima terletak di Jalan Raden Eddy Martadinata simpang Suka Maju, keenam

terletak di Jalan Malahayati simpang Bank BCA, ketujuh terletak di Jalan Wolter Monginsidi persimpangan kantor Gubernur, kedelapan terletak di Jalan Sudirman *flyover* Pahoman, kesembilan terletak di Jalan Raden Imba Kusuma tugu durian, kesepuluh terletak di Jalan Soekarno Hatta simpang Jalan Ambon.

Setelah kebijakan ETLE diimplementasikan pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki 5 kamera ETLE yang berlokasi sesuai yang tertera pada tabel berikut:

Table 1. Lokasi kamera ETLE

NO	Lokasi Jalan	Lokasi kamera
1	Jalan ZA. Pagar Alam	Jembatan penyeberangan orang Universitas Bandar Lampung
2	Jalan Cut Nyak Dien	Dari arah Jalan Agus Salim bawah (TL Tamin)
3	Jalan Sultan Agung	Dari arah Fly Over Kimaja (TL Kimaja)
4	Jalan RA Kartini	Jembatan penyeberangan orang (JPO Garuda)
5	Jalan Patimura	Dari arah Jalan Patimura (TL Begadang Resto)

Sumber: Lampunggeh.com 2021

Data dalam tabel 1 menunjukkan titik-titik lokasi yang di beri kamera ETLE ada lima titik lokasi kamera ETLE di Kota Bandar Lampung pertama di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam yang terletak di jembatan penyeberangan orang Universitas Bandar Lampung, kedua di Jalan Cut Nyak Dien yang terletak di perempatan lampu merah pasar Tamin, ketiga di Jalan Sultan Agung perempatan lampu merah Kimaja, keempat terletak di Jalan Raden Ajeng Kartini jembatan penyeberangan orang Garuda, kelima terletak di Jalan Patimura yang terletak di begadang resto.

Dasar e-tilang ini berupa peraturan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pada peraturan pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Secara konseptual, e-tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh

proses tilang akan lebih efisien. Dalam pasal 272 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk mendukung suatu kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam hal ini “peralatan *electronic*” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis di pasal 272 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan, laporan atau rekaman peralatan *electronic*. Penerapan e-tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan *good governance* agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Halawa, 2015).

Informasi sistem inovasi e-tilang kepolisian daerah Lampung dalam hal ini melalui direktur lalu lintas (Ditlantas) Polda Lampung, memberikan penjelasan bahwa proses e-tilang ini merupakan koordinasi antara pihak yang terkait, termasuk antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, termasuk kerja sama antara pihak tempat pembayaran sistem e-tilang yaitu bank BRI maupun sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Sosialisasi berguna untuk mengubah kebiasaan budaya masyarakat untuk memahami sistem e-tilang ini sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Setelah melakukan berbagai tinjauan tentang kesiapan antara pihak terkait dan seluruh jajaran Polda Lampung di tingkat Kabupaten Kota. (<https://kumparan.com/lampunggehpenerapan-e-tilang-di-lampung-ditunda-walaupun-persiapan-capai> Diakses pada Senin, 5 April 2021, pukul 14: 03)

Adanya kebijakan ETLE ini tentunya memiliki alasan-alasan mengapa harus diimplementasikan berikut permasalahan dan alasan mengapa ETLE diterapkan di Kota Bandar Lampung pertama sering terjadinya penerobosan lampu merah lampu lalu lintas atau *traffic light* merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru menempati

urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar. Kedua tidak menggunakan helm, ketiga tidak menyalakan lampu kendaraan, Melawan Arus (*Contra Flow*) melanggar rambu-rambu lalu lintas pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sering terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan *stop* sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, dan tidak menggunakan spion, ETLE mengurangi resiko KKN dan penyalahgunaan wewenang ETLE juga terintegrasi dengan data sim, eri kend dan e-ktp serta merekam pelanggaran secara otomatis. Alasan lain dari kebijakan ETLE adalah Revolusi 4.0 menuju *society 5.0 (super smart society)* dominasi *software*, manusia sebagai master teknologi / mengarahkan teknologi, integrasi data secara nasional, mendukung kebijakan Presiden RI Reformasi Birokrasi, harus sinergi dengan instansi terkait (polri harus membuka diri untuk koordinasi dan sinergi dengan jajaran pemda di dalam meningkatkan pelayanan), sistem INCAR menjadi pemicu terwujudnya satu data yg berasal dari berbagai instansi pemerintah.

Berdasarkan inti dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* DI KOTA BANDAR LAMPUNG"

1.2. Rumusan masalah

Sebagaimana paparan di atas sebelumnya, penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan ETLE dalam menegakkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan ETLE dalam menegakkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan bahan pengkajian bidang ilmu administrasi negara khususnya mengenai implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya terhadap masalah yang relevan.
2. Secara praktis. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan untuk tetap memperhatikan pentingnya pelaksanaan suatu program. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan pentingnya mensukseskan program pemerintah selain itu, penelitian ini mampu mengembangkan kemampuan peneliti dalam penelitian sebagai implementasi ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Peneliti akan mengangkat tema tentang implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan latar belakang masalah dan kajian teori yang sama dengan penelitian penulis dan melalui penelitian terdahulu, penulis mampu mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian Pertama Aldino Usama (2021) dengan judul Inovasi Program E-Tilang dalam Meningkatkan Pelayanan Polri Di Polres Lampung Utara, hasil penelitian menunjukkan Proses E-Tilang secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tilang manual, hanya saja dalam sistem E-Tilang pembayaran denda tidak dilakukan secara manual dan data pelanggaran dimasukkan dalam perangkat elektronik, perbedaannya pada penelitian terdahulu peneliti berfokus pada Inovasi Program E-Tilang dalam Meningkatkan Pelayanan Polri di Polres Lampung Utara, sedangkan penulis memilih berfokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan ETLE dalam menegakkan tertib lalu lintas di kota Bandar Lampung.

Penelitian kedua Yudi Muhammad Irsan (2018) dengan judul Analisis yuridis penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem e-tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti, hasil penelitian menunjukkan Penerapan e-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa e-tilang ini efektif karena penerapan e-tilang di Indonesia masih

dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan e-tilang selanjutnya. Proses tilang ini dibantu dengan memasang kamera *CCTV* di setiap lampu merah untuk memantau keadaan di jalan, para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang *CCTV* ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis *CCTV* akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak. perbedaannya pada penelitian terdahulu peneliti berfokus pada penindakan yang seharusnya terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem e-tilang dengan rekaman *CCTV* sebagai barang bukti, sedangkan penulis memilih berfokus pada bagaimana dampak implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ketiga Wisnu Perdana (2019) dengan judul penelitian Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang, hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang dilaksanakan oleh Satlantas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 dengan meliputi 10 tahapan yaitu : *Pertama*, Pemasangan *CCTV*; *kedua*, Perekaman data pelanggar; *ketiga*, Identifikasi SRC; *keempat*, Pengiriman surat; *kelima*, Penyampaian surat; *keenam*, Konfirmasi; *ketujuh*, Klarifikasi; *kedelapan*, Pemberian surat tilang dan kode BRIVA; *kesembilan*, Pemblokiran STNK; *kesebelas*, Pembayaran denda tilang. Untuk wilayah hukum Kota Semarang, terdapat kenaikan pelanggaran yaitu pada tahun 2018 sebanyak 8.000 menjadi 11.196 di tahun 2019, yang disebabkan karena perluasan daerah, perbedaannya pada penelitian terdahulu peneliti berfokus pada monitoring pelaksanaan penerapan e-tilang menggunakan rekaman *CCTV closed circuit television*, sedangkan penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan ETLE dalam menegakkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki judul implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* di kota Bandar Lampung. Dapat ditinjau dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dalam tujuan, fokus penelitian, lokasi penelitian maupun hasil penelitian.

2.2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Masalah yang terjadi di masyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang diterapkannya. Perencanaan, penyusunan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai keluaran yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik harus dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi, sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (Negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Kebijakan publik menurut Anderson dalam Agustino (2008), yaitu melakukan tindakan yang bertujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah. Kebijakan Negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, sehingga suatu kebijakan publik tidak hanya suatu tindakan yang diusulkan tetapi juga yang tidak dilaksanakan. Demikian pula pendapat Dye dalam Subarsono (2011), yang menyatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta (2) kebijakan publik daerah pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan publik menurut Friedrich dalam Subarsono (2011), bahwa kebijakan publik adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik, maka kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang mengatur masalah yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, berorientasi pada kepentingan publik dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan perintah seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat Easton dalam (Subarsono 2011), bahwa kebijakan yang mengandung nilai paksaan yang sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Mengidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami masalah atau masalah publik, yang berusaha mendasar, strategis, masalah banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa bertindak perorangan, dengan taktik dan memulai atau berbagai masukan untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam perumusan kebijakan publik dalam rangka masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan pernyataan-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.

2.2.2. Tahap - Tahap kebijakan publik

Formulasi kebijakan dalam Meutia (2017), adalah turunan dari perumusan masalah yang diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode, resep yang dalam hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhan, serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, perintah eksekutif, atau aturan administrasi. Pembuat kebijakan dapat memutuskan tidak akan mengambil

tindakan positif pada beberapa permasalahan, tetapi malahan membiarkannya untuk menyelesaikan sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik adalah, “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak.” Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Setelah tahapan agenda setting dilalui atau suatu isu telah masuk agenda pemerintah, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan. Para ahli mengemukakan pandangan tentang definisi formulasi kebijakan publik sebagai berikut: Menurut Anderson yang dikutip oleh Nugroho, *policy formulation is*, “The development of pertinent and acceptable proposal courses of action for dealing with problem”. Formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.

Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan agenda setting yang lebih bersifat politis dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat keputusan terbaik. Pada tahap formulasi kebijakan para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Menurut Dunn, dalam formulasi kebijakan dilakukan proses peramalan, yaitu menguji masa depan yang pleusibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat kebijakan yang diusulkan, mengenali kendala yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Proses ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besaran pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut.

Menurut (Winarno 2007), mengemukakan bahwa proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut

dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat topiknya pada agenda publik, sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain yang ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan masalah

Telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari masalah masalah. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (alternatif kebijakan / opsi kebijakan) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian kebijakan alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pengelolaan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi atau badan pemerintah di tingkat

bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilihat atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada kenyataan dibuat untuk laporan dampak yang diinginkan (Winarno, 2007).

2.3. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Kebijakan Public Menurut Dunn (1994)

Negara sebagai organisasi publik yang mempunyai tujuan (*goal*) yang harus diselesaikan, negara juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, mengurangi, dan mencegah. Masalah tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan yang bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik.

Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi juga bersifat dinamis, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan holistik, yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak dapat diukur atau diukur sendirian, dengan demikian, karena masalah-masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan disamping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini didasarkan pada kebijakan publik yang ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

2.3.2. Urgensi Pentingnya Implementasi Kebijakan Publik

Alasan mengapa implementasi kebijakan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena alasan itu, implementasi kebijakan yang diperlukan karena berbagai atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, kondisi yang diperkenalkan oleh Edward III (1984), implementasi kebijakan yang diperlukan karena masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III menyebutkan empat kriteria penting dalam implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi.

Menurut T.B. Smith dalam Nakamura dan Smallwood (1980), mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan di biyai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan implementasi konteks, keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program kebijakan tujuan. Program luaran dilihat dari dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat diimplementasikan dari pernyataan Grindle (1980) dan Quade (1984) yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan dan sinergi tiga variabel yang mendukung implementasi kebijakan, yakni hubungan segi variabel kebijakan, organisasi, implementasi dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar kebijakan yang tepat masyarakat dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang dipilih yang perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung

pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan situasi situasi dan kondisi kebijakan yang diperlukan agar memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya bersifat positif atau negatif.

Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan memberikan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi akan gagal. Lebih dari ketiga aspek tersebut perlu diperhatikan pula bahwa berdasarkan kriteria kebijakan sebagai hasil langsung dari kebijakan yang menentukan dampaknya terhadap masyarakat.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang mendukung kebijakan implementasi. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986) bahwa untuk mendukung implementasi kebijakan yang perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang undang.
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
3. Pelaksana dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang terarah.

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat "kesesuaian" berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir (1980), bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan yang diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain. Hal ini

sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van Horn dalam Grindle (1980), bahwa terdapat variabel bebas yang saling terkait sekaligus terhubung antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber kebijakan.
3. Ciri atau sifat badan / instansi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan.
5. Sikap pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Quade (1984), alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade (1984), menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi mengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang terkendali dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade (1984), memberikan gambaran bahwa terdapat variabel empati yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:


1. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;
2. Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mempengaruhi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya;

3. Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan
4. Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Para pakar dan pemerhati kebijakan yang lain juga mengemukakan urgensi implementasi kebijakan sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang pemikirannya, namun perspektif dan latar belakang pemikiran pemikirannya disepakati bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu dari dua sisi mata uang yang menggelinding (Akib, 2010).

2.3.3. Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi sebagai pengelolaan hukum dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada, agar kebijakan yang mampu mencapai dan mewujudkan pernyataan. Berbagai fakta menunjukkan bahwa, implementasi implementasi proses yang kompleks dan panjang. Kebijakan ditetapkan dan memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan Proses implementasi sendiri bermula sejak implementasi akan dimulai dengan kegiatan yang dikelola peraturan, mulai dari membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumber daya, teknologi, penetapan sistem, agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Bagi penulis, implementasi sebagai kebijakan (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) yang dilakukan oleh para pelaksana pada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala keluaran kebijakan dapat diterima dan di manfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.



Gambar 1. Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran Tujuan Implementasi
 Sumber: Tresiana dan Duadji (2019)

Dikutip dalam Tresiana dan Duadji (2019), tahapan implementasi sebagai "Proses" dikatakan sebagai jembatan ideal yang dicita-citakan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik. Implementasi dikatakan jembatan jembatan, karena melalui tahapan yang dilakukan oleh "Mekanisme penyampaian", yaitu ketika berbagai keluaran kebijakan yang antara konsep dunia dengan dunia nyata. Konsep dari masukan kebijakan disampaikan kepada kelompok sasaran gambaran proses implementasi dimulai dari penjelasan sebagai berikut: bahwasanya sebuah kebijakan kebijakan tercapai untuk mencapai misi, mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapainya maka diperlukan input kebijakan, salah satunya anggaran *input* berupa anggaran dari pemerintah yang akan menjadi kebijakan keluaran kebijakan. Merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin implementasi dapat berjalan lancar, sebelum kegiatan penyampaian kebijakan kepada kelompok sasaran dimulai terlebih dahulu dengan

penyampaian informasi kepada kelompok sasaran berupa sosialisasi atau konsultasi publik informasi mencakup:

1. Penjelasan lengkap tentang tujuan kebijakan
2. Manfaat dan keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok
3. Pemangku kepentingan yang terlibat kebijakan / program

Setelah proses sosialisasi / konsultasi publik, maka kegiatan pengiriman dilakukan, yaitu kegiatan untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Inilah yang banyak diimplementasikan sebagai implementasi implementasi kebijakan Tresiana dan Duadji (2019).

Tujuan *delivery activities* adalah sampainya *policy output* pada kelompok sasaran, yang realisasinya bisa berbagai bentuk, misalnya mempersembahkan pelayanan, atau realisasi bantuan (misalnya kompor gas, traktor, mesin jahit, penelitian dan pengabdian). Dengan demikian, aktivitas pengiriman yang berhasil, kriteria pelayanan, hibah subsidi dan lainnya sampai atau diterima oleh kriteria yang diterapkan biasanya;

1. Tepat waktu kelompok sasaran.
2. Tepat kuantitas.
3. Tepat kualitas.
4. Tepat sasaran.

Ketika kebijakan keluaran sudah sampai pada kelompok sasaran, maka dikatakan kebijakan telah menimbulkan efek kebijakan atau hasil awal, yaitu dampak langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran ketika ada kegiatan penyampaian keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran. Contoh kebijakan pemerintah memberikan traktor tangan / hibah penelitian, maka efek kebijakan muncul saat diterimanya traktor / penelitian. Kualitas *policy effect* yang baik adalah ketika seluruh kelompok sasaran yang memenuhi syarat memperoleh traktor tangan / dana

penelitian, sehingga *policy effect* yang baik dinilai dari cakupan (*coverage*) kelompok sasaran Tresiana dan Duadji (2019).

2.4. Model Model Implementasi Kebijakan

1. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn


Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi diantaranya adalah perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam organisasi? seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur? masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan. Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? hal ini menyangkut masalah kepatuhan. Atas dasar pandangan seperti itu Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan:

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wibawa, (1994) faktor-faktor yang berpengaruh tersebut antara lain:

1. Standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret seringkali suatu kebijakan memiliki tujuan yang luas dan kabur sehingga akan menyusahakan proses implementasinya.

2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sumber daya baik SDM, SDA maupun sumber daya modal.
3. Kinerja suatu kebijakan akan rendah jika sumber daya yang diperlukan tidak disediakan oleh pemerintah. Persoalannya adalah berapakah sumber daya minimal yang harus tersedia untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.
4. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pengukuhan kejelasan standar dan sasaran belum menjamin keberhasilan suatu kebijakan tanpa adanya komunikasi. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang telah menjadi tanggung jawabnya. Komunikasi berkaitan dengan kewenangan dan kepemimpinan antara atasan dan bawahan.
5. Karakteristik birokrasi pelaksana meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial. Pada dasarnya organisasi pelaksana memiliki enam variabel yang harus diperhatikan yaitu kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi serta keterkaitan dengan pembuat kebijakan.
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik ini berkaitan dengan lingkungan sistem dari kebijakan itu berada yang berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan.
7. Sikap pelaksana akan membentuk seberapa tinggi kinerja kebijakannya yang terwujud dalam bentuk respons yang mereka berikan terhadap suatu kebijakan. Respon individu pelaksanaan inilah yang menjadi penyebab berhasilnya dan gagalnya proses implementasi.



Gambar 2. Model implementasi menurut van meter dan van horn

Sumber: Nugroho, 2003

2. Model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle

Implementasi kebijakan menurut Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn yang melihat implementasi dalam keterpengaruhannya oleh lingkungan. Studi ini melihat adanya tiga dimensi analisis dalam organisasi yaitu tujuan, pelaksanaan tujuan dan kaitan organisasi dengan lingkungan menurut Grindle dalam Wibawa (1994), isi kebijakan mencakup:


1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual tidak hanya formal, ritual dan simbolis kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding yang kurang bermanfaat.
3. Derajat perubahan yang diinginkan. Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Kebijakan yang mempunyai tujuan jangka panjang juga lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang mempunyai tujuan jangka pendek. Manfaat kebijakan dipengaruhi oleh Perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan posisi pembuat kebijakan akan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya karena kedudukan pelaku memiliki pusat kekuasaan yang berbeda.
5. Pelaksana program orang-orang yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tingkat keahlian, dedikasi, kemampuan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kebijakan yang ditanganinya.
6. Sumber daya yang dilibatkan sumber yang digunakan dalam program, bentuk, besar, dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan. Sumber daya yang diperlukan selama proses kebijakan berlangsung. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti yang dijelaskan dalam model Van Meter dan Van Horn.

3. Model Implementasi David C Korten (1980)

Model implementasi program menurut Korten (1980), harus meliputi tiga elemen yang disebutnya dengan model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten (1980), menitikberatkan model ini pada tiga elemen kesesuaian yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Korten (1980), menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana
- b. Kesesuaian antara elemen sasaran dengan elemen program
- c. Kesesuaian antara elemen sasaran dengan elemen pelaksana



Gambar 3. Model Kesesuaian Teori David C. Korten

Sumber: Haedar dan Tarigan (2008).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten (1980), dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan apabila tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila hasil program tidak dimanfaatkan atau memberdayakan. Jika

organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan hasil program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Beberapa penjelasan para ahli di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa implementasi akan berjalan dengan baik jika terdapat faktor-faktor antara lain adanya program yang bermanfaat bagi sasaran program jika komunikasi antar aktor dilakukan secara baik, adanya sumber daya yang menjalankan program, dan adanya lembaga yang mendukung kebijakan tersebut serta sikap atau disposisi implementor baik.

Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada penggunaan model implementasi Korten (1980), karena tiga elemen yang disebut sebagai model kesesuaian secara garis telah meliputi dan tidak mengurangi isi dari faktor-faktor implementasi menurut para ahli yang lainnya sekaligus lebih mudah untuk peneliti pahami. Hanya saja, model implementasi menurut para ahli yang lainnya penulis kolaborasi untuk memperdalam model implementasi dari Korten (1980). Adapun tiga unsur implementasi program menurut Korten (1980) :

1. Elemen Program

Menurut Korten (1980), harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Untuk itu, indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek diantaranya:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas.
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- d. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

2. Elemen Organisasi Pelaksana

Menurut Korten (1980), harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumberdaya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Menurut Edward II disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik.

Sementara menurut model Van Meter dan Van Horn, ada tiga unsur yang mempengaruhi sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a. Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
- b. Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
- c. Intensitas dari respon pelaksana.

3. Elemen Kelompok Sasaran

Menurut Korten (1980), harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Sementara oleh Van Meter dan Van Horn bahwa hal tersebut disebutnya dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik (Ekosopol) merupakan faktor yang memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

Dijelaskan juga di dalam buku *public policy* karya Riant Nugroho bahwa pada dasarnya implementasi program senantiasa dilakukan oleh dua aktor secara bersama-sama yakni *state and society*. Prinsip-prinsip pokok dalam implementasi yang efektif harus memenuhi lima tepat implementasi yakni:

- a. Tepat kebijakan atau program sejauh mana program yang ada telah memuat hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, program dirumuskan sesuai karakter masalah yang

hendak dipecahkan. Ketiga, program dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakteristik program.

- b. Tepat pelaksanaannya artinya aktor implementasi sesuai dengan program yang akan dijalankan.
- c. Tepat target berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan tidak saling tumpang tindih. Kedua, target dalam kondisi siap untuk diintervensi. Target mendukung implementasi program yang akan dilakukan. Ketiga, implementasi program bersifat baru atau memperbarui implementasi program sebelumnya demi tidak mengulang program yang lama.
- d. Tepat lingkungan. Interaksi di dalam lingkungan dengan interaksi di luar lingkungan.
- e. Tepat proses artinya antara lembaga pelaksana dengan masyarakat saling memahami sebuah aturan main bahwa lembaga pelaksana menerima memahami dan melaksanakan program sebagai tugasnya sementara masyarakat menerima, memahami dan melaksanakan program.

2.5. Tinjauan Tentang Program E-Tilang

2.5.1. Pengertian E-Tilang

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh UU lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23. Elektronik tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif untuk membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua *user*, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan.

Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer, tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses sidang *manual*, aplikasi e-tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank atau panitera karena mekanisme melibatkan *form* atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim *reminder* berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi *database* yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua (Wulandari, 2020).

2.5.2. Perbedaan Sistem Tilang dan E-Tilang

Sebelum adanya mekanisme e-tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme tilang ini berbeda dengan mekanisme e-tilang. Pada sistem tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggaran harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggaran tidak hadir, polri wajib dua kali memanggil dan ketiga kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggaran membayar denda ke panitera (Wulandari, 2020).

2.5.3. Kelebihan Sistem E-Tilang

Penerapan e-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggaran lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya e-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa e-tilang ini efektif karena

penerapan e-tilang di Indonesia masih tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan layanan e-tilang selanjutnya, namun pilihan untuk menerapkan e-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan e-tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan dalamnya polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum Polisi secara langsung (pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar, karena sistemnya sekarang sangat mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di bank sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Adanya e-tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala peraturan lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari *input* hingga *output* nya. Sehingga tidak ada data penanganan pelanggaran yang terlewat, dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah (Wulandari, 2020).

2.5.4. Kekurangan Sistem E-Tilang

Terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, e-tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar diberlakukannya sistem e-tilang ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan petugas. Ditambah lagi belum semua masyarakat paham akan teknologi. Masih banyak yang belum tahu mengenai adanya e-tilang sehingga perlunya adanya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang

belum paham mengenai e-tilang sehingga membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran, meskipun dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman (Wulandari, 2020).

2.5.5. Mekanisme, Jenis Pelanggaran, Dan Sanksi Dalam ETLE

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polresta. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi *via website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat penegakan hukum Polresta sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang elektronik *mobile* yang terpasang pada tubuh dan helm, serta *dashboard* mobil patroli. Nantinya petugas tidak lagi melakukan tilang manual.

Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan ETLE yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengenai sanksi, ETLE sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun dalam ETLE ini

lebih dititik beratkan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1 diketahui berbagai jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam penerapan ETLE. Jika dilihat sebenarnya sanksi yang terdapat dalam UU LLAJ yang diterapkan dalam penegakan ETLE cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan ETLE ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal.

Tabel 2. Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE

No.	Jenis pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
2	Menggunakan hp saat berkendara	283	kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
5	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat (1)	kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
6	Berbonceng lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

Sumber: Saputra, 2021

Dari setiap pelanggaran pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK

berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati (Carmudi.co.id, 2021).

2.6. Pengertian Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan menurut Dye (1981) dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dye dan Anderson (1984) menambahkan bahwa semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan baik langsung maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk efek simbolik atau efek nyata yang ditimbulkan. Dari hal tersebut, maka muncullah sebuah output yang akan diperoleh dalam bentuk program yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti rehabilitasi jalan, pembayaran tunjangan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang diharapkan mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Dye (1981) dan Anderson (1984) mengungkapkan bahwa sejumlah dampak kebijakan perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni: 1) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, 2) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. 3) dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan, 4) biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber daya dan dana (uang) yang telah digunakan dalam program. 5) biaya tidak langsung kebijakan yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan 6) sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas yang dituju oleh suatu program kebijakan.

Oleh karena itu, menurut Akib (2009) mengatakan bahwa secara teori dampak kebijakan tidak sama dengan *output* kebijakan. Dye (1981) menjelaskan bahwa penting untuk mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah swasta. Hal ini perlu dicermati karena seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran *output* kebijakan publik sangat penting diperhatikan. Namun, dalam menilai


dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah tersebut Akib, (2009).

2.7. Kerangka Pemikiran

Faktor hukum atau peraturan terkait ETLE sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Namun belum ada ketentuan UU LLAJ yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada dasarnya ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk.

Hasil capture dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang. Hambatan dalam penegakan ETLE justru terdapat pada faktor sarana prasarana, masyarakat, serta budaya. Faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ETLE plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Selain permasalahan ini, ada kemungkinan kedepannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan tagihan yang pasti akan menumpuk dalam pembayaran pajak tersebut yang membuat masyarakat keberatan untuk membayar

pajak. Masyarakat juga dalam hal membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama kendaraan. Ada kemungkinan bahwa dalam hal pengiriman surat tanda bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan ETLE. Dari permasalahan di atas, solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ETLE antara lain, pertama dalam hal keterbatasan sarana prasarana yang membutuhkan anggaran besar, Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana dalam penegakan ETLE. Kedua, dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE. Kemudian yang ketiga mengenai budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi, hal ini mungkin dapat dihilangkan secara perlahan seiring dengan penerapan ETLE. Namun harus tetap ada polisi berjaga di jalan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas di luar Tabel 2 yang tidak dapat dilakukan melalui ETLE. Sumber: (<https://news.klikpositif.com/baca/87090/pengamat-uangkap-tantangan-danpermasalahan-yang-akan-terjadi-pada-sistem-tilang-elektronik.html>, Diakses pada Jumat, 4 Juni 2021).



Gambar.4 Kerangka pemikiran implementasi kebijakan ETLE

Sumber: Diolah peneliti, 2021

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007), tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif bertugas untuk melakukan presentasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

Metode penelitian pada penelitian kualitatif terdiri atas pendekatan dan desain penelitian termasuk di dalamnya tipe penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, penentuan informan. Dilanjutkan dengan data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data termasuk pedoman wawancara (jika diperlukan), teknik pengolahan data dan teknik interpretasi data. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau E- Tilang di bidang lalu lintas.

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian fokus pada implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* di Polresta kota Bandar Lampung. Peneliti menggunakan teori David C Korten (1980), berdasarkan pola pikir Korten (1980) dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi kebijakan maka kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Peneliti akan memperoleh gambaran umum secara menyeluruh dan dapat memahami secara lebih mendalam, fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Implementasi program *electronic traffic law enforcement* yang dilaksanakan oleh Polresta Kota Bandar Lampung yang selanjutnya dianalisis menggunakan 3 indikator implementasi menurut Korten (1980) yaitu:
 - a. Kesesuaian elemen program dan elemen pelaksana, yaitu dianalisis melalui adanya kesesuaian yang terjadi seperti kesiapan elemen pelaksana dalam menjalankan sebuah program.
 - b. Kesesuaian antara elemen sasaran dan elemen program, yaitu dianalisis melalui kebermanfaatan program untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.
 - c. Kesesuaian elemen sasaran dan elemen pelaksana dianalisis melalui adanya kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk elemen sasaran.

2. Dampak pelaksanaan kebijakan *electronic traffic law enforcement* di Kota Bandar Lampung.
 - a. Tercapainya tujuan program yaitu dianalisis melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, dalam arti kesesuaian antara tujuan program yaitu menciptakan budaya tertib berlalu lintas.
 - a. Dampak terhadap sasaran program yaitu dianalisis melalui indikator Korten (1980) pada poin (b).
 - b. Dampak terhadap pelaksana program dapat dilihat pada hasil kesesuaian antara elemen program dan elemen pelaksana jika kesesuaian tercapai maka dampak positif yang dirasakan.

Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran maka jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh

kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3.3. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007), penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Polresta kota Bandar Lampung.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik dan cara ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang didapat dari lapangan sehingga diharapkan penelitian ini dijalankan dengan lancar dan sistematis. Dalam penelitian ini metode data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kepada informan melalui tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, informan merupakan orang yang diperkirakan mengerti akan informasi, data, maupun fakta dari suatu objek penelitian. Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan informasi penelitian secara langsung oleh pihak yang memiliki keterlibatan terhadap permasalahan penelitian ini. Karena adanya pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia, maka diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Maka dari itu, selain turun lapangan dengan menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, peneliti juga melakukan wawancara secara virtual atau secara online kepada narasumber,

wawancara yang dimaksud adalah menggunakan objek seperti google formulir. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen/alat untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara dan mengumpulkan data penelitian. Sehingga nantinya peneliti akan memperoleh gambaran mengenai implementasi program *electronic traffic law enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3. Daftar Informan

No	Informan Penelitian	Jabatan	Jumlah
1	AKP M. Rohmawan, SH.,MM	Kasatlantas Polresta kota Bandar Lampung	1
2	Bripka Arief Mulyana, Bripka Aganta Priyawan, Bripka B.C. Budi.	Pegawai/Petugas Satlantas yang mengurus dan menindak e-tilang	3
3	Dr.Eng.Ir.IB Ilham Malik, ST., MT., ATU.	Pengamat MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) dan Dosen perguruan tinggi Institut Teknologi Sumatera (ITERA)	1
4	1. Rudi Stiawan 2. Putra Erlanda	Masyarakat Kota Bandar Lampung yang merasakan kebijakan e-tilang	2
5	Responden melalui google form		20
Jumlah			25

Sumber: Diolah peneliti, 2021

2. Observasi

Observasi, yaitu suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap kejadian-kejadian yang hendak diteliti. Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pengembangan implementasi program *electronic traffic law enforcement* di Kota Bandar Lampung. Pengamat berperan serta melakukan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya Moleong (2007). Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena dalam penelitian ini adalah untuk

mengelola budaya organisasi secara langsung maupun tidak langsung pada Polresta Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Daftar Observasi

No	Objek Informasi	Informasi
1	Dokumen pelaksana administrasi	Pelaksana memiliki kelengkapan dokumen
2	Implementor program	Sebagai Implementor Polresta belum maksimal masih pada tahap penyesuaian
3	Masyarkat Kota Bandar Lampung	Banyak pendapat minimnya sosialisasi oleh Polresta
4	Kamera ETLE	Titik-titik lokasi kamera ETLE di Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah peneliti, 2021

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang Implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement*. Dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi terutama yang berada di perusahaan itu sendiri dan didukung oleh sumber-sumber yang representatif. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2007). Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2007), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti:

1. Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong,
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu metode,
3. Baik yang berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks penguji, lahir, dan berada dalam konteks.
4. Hasil pengkajian akan membuka kesempatan untuk memperluas ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

3.5. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini harus dari mana data diperoleh yang dinyatakan oleh (Arikunto, 2002). Data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta, atau simbol-simbol yang menerangkan tentang objek penelitian. Sedangkan data yang sudah didapat akan dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian Sumarsono (2004). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan observasi langsung dengan informan yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara Indriantoro dan Supomo (1999). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari intern maupun extern yang dapat dilihat dari dokumentasi lembaga sebagai objek pendukung beberapa dokumen lembaga literatur-literatur dan penelitian terdahulu, serta informasi lain yang mendukung penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam pelaksanaan kualitatif tidak menunggu menumpuknya data, tetapi segera setelah data di lapangan diperoleh langsung dilakukan analisis dan dilakukan secara simultan (secara siklus). Oleh karena itu, tahap ini sebenarnya masuk kedalam tahap pelaksanaan lapangan. Menurut Moleong (2007), bahwa tahap menganalisis data merupakan tahap pada proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema atau hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006), teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2006), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, gambar, tabel, foto, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

3.7. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono dalam fajrianti (2014) adalah:

Credibility yaitu berfungsi untuk melaksanakan inkuri sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat di capai, dapat menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil dari penemuan dengan cara melakukan pembuktian terhadap kenyataan yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil dari penelitiannya dapat dipercaya adalah dengan cara triangulasi.

Triangulasi sendiri artinya yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkedudukan atau memiliki posisi yang berbeda sehingga informasi yang didapat dapat di bandingkan.

Triangulasi Teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalkan data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, dokumentasi.

Triangulasi waktu yaitu data dikumpulkan dengan wawancara atau observasi atau teknik dalam waktu dan situasi yang berbeda

Transferability, yaitu pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci yaitu dengan melaporkan hasil penelitian setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan konstes dimana lokasi penelitian dilakukan.

Dependability, yaitu dalam penelitian kualitatif hal ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian akan dinyatakan tidak dependable apabila data penelitian ada namun proses penelitian tidak ada atau tidak dilakukan.

Confirmability, yaitu hal ini disebut Objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji *confirmability* sama dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian *confirmability* dilakukan selama penelitian yang dikaitkan dengan prosesnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *electronic traffic law enforcement* di Kota Bandar Lampung belum efektif. Namun kebijakan harus tetap dilanjutkan dengan beberapa perubahan hal ini dapat dilihat dari indikator implementasi menurut teori Korten (1980):

A. Indikator yang mendukung implementasi *electronic traffic law enforcement* di Kota Bandar Lampung adalah:

1. Kesesuaian elemen program dan elemen pelaksana

Kesesuaian antara elemen program dengan elemen pelaksana adalah ketika sistem ETLE diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya ETLE memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua didalam aplikasi dan juga telah distandarisi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian.

B. Indikator yang kurang mendukung implementasi *electronic traffic law enforcement* di Kota Bandar Lampung adalah:

1. Kesesuaian antara elemen sasaran dan elemen program,

Perihal dalam penerapan program ETLE juga menimbulkan masalah baru seperti kesulitan masyarakat yang gagap teknologi yang pada akhirnya pelanggar tidak mengurus sanksi yang dikenakan, sudah bukan hal aneh jika masyarakat hanya tertib ketika melihat petugas berjaga, dengan adanya kebijakan ETLE dampak dari hal lainnya bermunculan seperti masyarakat cenderung takut pada petugas ketimbang dengan kamera CCTV.

2. Kesesuaian elemen sasaran dan elemen pelaksana

Perihal kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung menyebabkan masyarakat kurang tahu bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan program ETLE di Kota Bandar Lampung. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat suatu program belum berjalan dengan efektif.

C. Dampak implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* di Kota Bandar Lampung:

Tujuan program, kelompok sasaran program dan pelaksana program yaitu, implementasi program *electronic traffic law enforcement* memiliki tujuan pelaksanaan program yang jelas, untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan, dan mempermudah proses pembayaran tilang, dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah dengan jelas, maka implementasi program ETLE diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa sebuah implementasi suatu kebijakan khususnya program *electronic traffic law enforcement* harus dilaksanakan dengan sebaik dan seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan kepada Polresta Kota Bandar Lampung selaku elemen pelaksana program ETLE diantaranya:

1. Sosialisasi yang dilakukan mestinya bervariasi tidak hanya menggunakan *flyer* saja namun terjun langsung kepada masyarakat melalui perangkat kelurahan serta memasang baliho di setiap jalanan Kota Bandar Lampung.
2. Perlu adanya penambahan jumlah kamera ETLE, karena masih banyak dipersimpangan lampu merah yang belum memiliki kamera

ETLE dengan ditambah nya kamera diharapkan dapat lebih efektif untuk menindak pelanggar lalu lintas dititik tersebut.

3. Memiliki SDM yang paham tentang informasi dan teknologi dan menambah jumlah SDM yang berada di *back office*
4. Petugas yang masih mengawasi di lapangan diharapkan memahami aturan-aturan yang di tetapkan pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian perkara di tempat.
5. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, L.2006. Politik & Kebijakan Publik, AIPI, Bandung.
- Agustino, L.2008. *Dasar dasar kebijakan publik*,alfabeta,Bandung.
- Basrowi, S.2008. Memahami Penelitian Kualitatif: Rineka Cipta, Jakarta.
- Edward III,G C.1984. *public policy implementation*,Jai Press Inc, London England
- Gogin, M.1990. *implementation, theory and practice*, scott, Foresman and company,USA.
- Grindle, M.1980.*politics and policy implementation in the Third world*,Princeton University Press.New Jersey.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Korten, DC dan Syahrir. 1980. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moleong, J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Meutia, IF. (2017) *analisis kebijakan public*. AURA, Gedongmeneng Bandar Lampung
- Nugroho, R. dan Dwijo W. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nakamura, R T and Frank S.1980. *The politics of policy implementation*, St. Martin Press, New york
- Pasalong, H. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pringgodigdo. 1973. *Ensiklopedia umum*. Jakarta: Yayasan Kanisius.
- Quede, ES.1984. *Analysis For Public decisions*,Elsevier science publishers, New York.
- Ratminto. A. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Siagian, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono.2016,*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*.Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Sumarsono, S.2005. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Jember:Graham Ilmu,
- Subarsono, 2005. *Analisis kebijakan publik*,pustaka belajar,Jakarta, Persada
- Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman.2019.*implementasi dan evaluasi kebijakan publik*.Bandar Lampung.Unila
- Wibawa, S.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Wirawan, 2011. *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*, Jakarta: Rajawali press.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan publik teori dan proses*,Jakarta: Bukukita.

Jurnal & Skripsi

- Akib, H. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa,Mengapa,dan Bagaimana*.Jurnal Administrasi Publik Volume 1 No.1.Universitas Negeri Makassar.
- Akib, H dan Tarigan, A. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik: 2008.
- Ambar, S W. 2020. *Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia*. Jurnal Al-Mabsut. Vol. 14, No. 1, Maret 2020.Bumi Aksara.Jakarta
- Anthony, RN. and Govindarajan, 1998. *Management Control System, NinthEdition*. New Jersey: Mc Graw Hill. Diterjemahkan oleh F.X. Kurniawan Tjakrawala, dalam *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Budiani, N W. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Input*, vol. 2 (1) : 49-57. Unud.
- Erwan, AD. Ratih. 2015. *implementasi kebijakan publik,konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*.2th ceds.Gava Media,pp:85-71
- Halawa, S. 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum* Volume 1 No. 1.

- Irsan, M.Y. 2018. *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)* (studi kasus di wilayah Bandar Lampung), Universitas Lampung
- James E. A, dkk.1984, *Public Policy and Politics in America*, (California: Brooks/Cole Publishing Company), cet. ke-2, h. 3.
- Perdana, W. 2019. Pelaksanaan *Electronic traffic law enforcement* di wilayah hukum kota Semarang, Universitas Semarang
- Saputra, N.P. 2021. *Electronic traffic law enforcement (ETLE) Dan permasalahannya*. Jakarta. Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021
- Thomas R. D, 2005. *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education Inc).
- Usama, A. 2021. *Inovasi Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Polri di Polres Lampung Utara*. (studi kasus di Polres Lampung Utara, Universitas Lampung).
- Warsita, B. 2008, *Teknologi pembelajaran: landasan dan aplikasinya*, Jakarta, Rineka Cipta Hal 135.
- Wahab, S.1997. *Analisis kebijakan Implementasi Kebijaksanaan Negara*.

Perundang - Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Sumber lainnya

Cvmatrix.com. Lampu lalu lintas (*Traffic Light*) http://cvmatrix.com/?page_id=29 diakses pada Tanggal 24 Mei 2021

Korlantas.go.id pelanggar ETLE di Kota Bandar Lampung diakses pada <https://korlantas.polri.go.id/news/pelanggar-etle-polres-bandar-lampung-didominasi-pemotor-tidak-gunakan-helm/> Tanggal Sabtu 19 Juni 2021

Lampung Geh.com.2021. *penerapan e-tilang di lampung ditunda walaupun persiapan capai* Diakses pada <https://kumparan.com/lampunggeh> Tanggal 5 April 2021

Saibumi.com(SMSI), BandarLampung *rahayu.tya2021*
<https://www.saibumi.com/artikel-115503-jumlah-laka-lantas-di-lampung-sepanjang-2021-menurun.html>

Suara.com.*Apa Itu ETLE? Tilang Elektronik Mulai 23 Maret 2021* diakses pada <https://www.suara.com/news/2021/03/22/212524/apa-itu-etle-tilang-elektronik-mulai-23-maret-2021?page=all>Senin, 22 Maret 2021

Tidak Bayar E-Tilang, Siap-siap STNK Diblokir Polisi”, 4 April 2021, <https://www.carmudi.co.id/journal/tidak-bayar-e-tilang-siap-siap-stnk-diblokir-polisi/>, diakses 4 April 2021.

Pengamat Ungkap Tantangan dan Permasalahan yang Akan Terjadi pada Sistem Tilang Elektronik”, 5 Mei 2021, <https://news.klikpositif.com/baca/87090/pengamat-ungkap-tantangan-dan-permasalahan-yang-akan-terjadi-pada-sistem-tilang-elektronik.html>, diakses 4 Juni 2021.